

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan terbesar yang dimiliki suatu Negara adalah pajak. Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013). Jadi dapat disimpulkan menurut penulis bahwa pajak merupakan sumber penerimaan kas terbesar dari rakyat kepada Negara. Pajak tersebut digunakan untuk kepentingan Negara seperti salah satunya berupa pembangunan nasional. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Tax reform yang mengubah system perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* yang menuntut kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Oleh karena itu Selain meningkatkan Jumlah WP, faktor Kesadaran dan Kepatuhan sangat penting untuk menggenjot target penerimaan Negara yang cukup besar khususnya

dalam RAPBNP tahun 2015 ini. Penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan yang didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) namun realisasi ini selalu di bawah target yang telah ditetapkan. Target Penerimaan pajak sendiri dapat dioptimalkan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak namun tetap dengan memperhatikan kepatuhan wajib pajak. Data Ditjen Pajak menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 10 September 2015, baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam meningkatkan kepatuhan diperlukan pemahaman terhadap perpajakan itu sendiri oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu untuk mematuhi kewajibannya, Wajib Pajak perlu memiliki kesadaran untuk membayar pajak dalam upaya memaksimalkan pajak. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi juga peran dari wajib pajak itu sendiri. Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikenal istilah *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Hal ini menjadikan kepatuhan, kesadaran, dan kejujuran wajib pajak adalah faktor utama yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan penerimaan pajak negara.

Pengetahuan wajib pajak masih kurang karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah (Harun Nurasidi;2012). masih sangat rendahnya sanksi pajak terutama sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak masih terlambat untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan dan karena mereka berfikir bahwa sanksi yang diberikan masih rendah, artinya mereka mampu untuk membayar sanksi tersebut, terutama sanksi administrasi (SPT) (Darmin Nasution:2009).

Kurangnya pengetahuan pajak wajib pajak merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu sikap/perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Siregar,dkk., 2012:2). Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak rendah terhadap penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari berbagai data indikator kepatuhan pajak, terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat kepatuhan rendah (Widodo, 70:2010). Agar target pajak tercapai, perlu ditingkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan serta kesadaran akan sanksi denda yang diterima apabila tidak patuh akan kewajiban perpajakannya.

Menurut data dari KPP Pratama Jakarta Kembangan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya cenderung mnurun dua tahun terakhir. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian di KPP Jakarta Kembangan. Berikut adalah tabel tingkat kepatuhan orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan :

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2013 - 2015

NO.	URAIAN	2013	2014	2015
		WP	WP	WP
1	Jumlah WP terdaftar	59580	66683	74146
2	Jumlah WP wajib lapor SPT Tahunan	43936	46491	4739
3	Jumlah WP lapor SPT Tahunan	27262	27289	27367
	% Kepatuhan WP	62.05%	58.68%	57.69%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kembangan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 2 tahun terakhir yaitu 2014 dan 2015, tingkat kepatuhan wpop cenderung menurun yaitu sebesar 58.68% (2014) dan 57.69% (2015).

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dijelaskan tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak khawatir pajak yang dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak. Hal ini menyebabkan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (Pratama, 2011). Variabel yang diperkirakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, dan sanksi denda.

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Yulianawati, 2011). Menurut Fallan (2010:141) pentingnya aspek perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut peneliti sebelumnya, Widayati (2010), Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak ini memiliki hubungan yang positif terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan menurut Dewi Fermatasari (2013), pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan

adanya pengetahuan perpajakan, wajib pajak dapat mengetahui dan memahami fungsi serta manfaat pajak sehingga wajib pajak dapat menjalankan kegiatan perpajakannya sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penelitian sebelumnya yang menggunakan teori ini adalah Mustikasari (2007). Diakutkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*). Dengan adanya kesadaran dalam membayar pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Kesadaran membayar pajak adalah kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya (Dimas Ramadiansyah, 2014:1). Menurut Puspa Arum (2012), kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan menurut Siska Lovihan (2014), kesadaran membayar pajak berpengaruh secara nyata terhadap variabel kemauan membayar pajak. Selain itu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam

membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak.

Sanksi denda adalah merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan (Mardiasmo, 2011:60). Sanksi denda terkait dengan *control beliefs*. Sanksi denda dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi denda mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak (Puspa Arum, 2012). Menurut Agus Nugroho Jatmiko (2006), sanksi denda memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sama halnya seperti Puspa Arum (2012), hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang sanksi pajak maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi.

Motivasi penulis melakukan penelitian ini adalah ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak dan sanksi denda guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat berguna dan memberikan masukan bagi pelayan fiskus mengenai beberapa factor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengetahuan Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, dan**

Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Kembangan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh sebagian besar wajib pajak tentang pengetahuan pajak yang masih rendah.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terutama wajib pajak untuk membayarkan pajaknya ke kas negara yang diakibatkan oleh kurang meratanya informasi perpajakan yang diterima masyarakat.
3. Berdasarkan data yang diterima dari KPP Pratama Jakarta Kembangan dapat terlihat bahwa presentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan 2 tahun terakhir.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis membatasi masalah pada :

1. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai unsur variabel independent yang terdiri dari pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, dan sanksi denda serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependent.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas data primer melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden wajib pajak KPP Pratama Jakarta Kembangan Jakarta Barat.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, dan sanksi denda berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kembangan ?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kembangan ?
3. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kembangan ?
4. Apakah sanksi denda berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kembangan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah ditentukan, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, dan sanksi denda berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kembangan.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kembangan.
3. Untuk mengetahui apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kembangan.
4. Untuk mengetahui apakah sanksi denda berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kembangan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Organisasi (KPP Pratama Jakarta Kembangan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dalam menyusun aturan, kebijakan, dan sistem perpajakan yang mengarah pada pembentukan sikap perilaku wajib pajak yang jujur dan etis sehingga penerapannya dapat dilakukan dengan tepat dan dapat digunakan organisasi untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan solusi untuk meningkatkan kepatuhan tersebut.

2. Bagi Wajib Pajak

Untuk meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan serta dapat membandingkan teori yang diperoleh selama kuliah dengan yang terjadi di lapangan mengenai tingkat kepatuhan masyarakat dalam hal perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis. Dan diharapkan peneliti selanjutnya menambah variabel lain atau variabel baru yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.